



**PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT PARIWISATA DAN
BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi Mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman;
 - b. bahwa implementasi proses pembelajaran kurikuler wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 tahun 2016, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 120 / M / 2020 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun Di Denpasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Akte Pendirian Yayasan Dharma Widya Ulangun nomor: 26 tanggal 16 September 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPBI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang bisnis, kewirausahaan, hospitality, dan pariwisata.
2. Rektor adalah Rektor IPBI.
3. Unsur pengawas IPB Internasional terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi terkait bisnis, pariwisata dan perhotelan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan mengikuti pendidikan di IPBI.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan

Pendidikan di IPBI.

9. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL adalah CPL Program Studi dan Kompetensi Tambahan.
10. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disebut CPL Program Studi adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Kompetensi Tambahan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja untuk mendukung kemampuan dan keterampilan lulusan Program Studi.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar aktif yang berpusat kepada peserta didik (*student-centered active learning*).
13. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah program Pembelajaran yang memfasilitasi Mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh Pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
14. Mitra adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan IPBI dalam rangka pengembangan proses Pembelajaran di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Tujuan program MBKM meliputi :

- a. menyiapkan Mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi;
- b. mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan

- kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan Pembelajaran yang akan diambil; dan
- c. membangun kultur belajar yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur Pembelajaran yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan orientasi profesi Mahasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan program MBKM meliputi:

- a. kebijakan pengelolaan;
- b. struktur Kurikulum;
- c. pelaksanaan dan bentuk kegiatan Pembelajaran;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. pembiayaan program.

BAB III KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Rektor menetapkan kebijakan pengelolaan program MBKM.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Rektor, dibantu oleh wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan dan kemahasiswaan.
- (2) Pelayanan dalam pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan layanan administratif dan teknis lainnya di bidang akademik dan kemahasiswaan.

BAB IV STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan Struktur Kurikulum yang mendukung dalam pengelolaan MBKM.
- (2) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kurikulum pada program sarjana dan sarjana terapan untuk memfasilitasi percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan, pengalaman, kompetensi, karya, dan pengembangan diri melalui bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik kerja, Penelitian, pertukaran Mahasiswa, magang, wirausaha, proyek kemanusiaan, studi independen, dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan atas kerja sama antara IPBI dengan Mitra strategis untuk mendekatkan dengan dunia kerja, menghasilkan karya dan berwirausaha secara langsung, serta berkontribusi pada pembangunan di masyarakat.
- (3) Struktur Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan memuat paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS yang digunakan untuk memenuhi CPL Program Studi dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk memenuhi Kompetensi Tambahan.
- (4) Kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan memuat materi:
 - a. agama;
 - b. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. pola ilmiah pokok kebudayaan;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. literasi baru;
 - h. kewirausahaan;
 - i. pengetahuan lintas disiplin;
 - j. kompetensi komunikasi, kerjasama, kepekaan, computing, berpikir kritis; berpikir kreatif, adaptif, fleksibel, leadership.
 - k. *soft skills*;

- l. kolaborasi keilmuan terkait *science, technology, humanities, arts and social science (HASS)*; dan
 - m. pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDG'S)*.
- (5) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sebagai mata kuliah wajib.
 - (6) Pola ilmiah pokok kebudayaan dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah tersendiri dan atau diintegrasikan ke dalam bahan kajian mata kuliah wajib dan atau mata kuliah pilihan.
 - (7) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m diakui sebagai mata kuliah pilihan lintas disiplin untuk mendapatkan Kompetensi Tambahan, dan/atau yang diintegrasikan dalam mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan, dan/atau kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 - (8) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas Universitas, lintas negara, serta dapat dilaksanakan bersama pihak eksternal.
 - (9) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang dapat ditunjukkan dalam struktur dan peta Kurikulum Program Studi.
 - (10) Peta Kurikulum distrukturkan pada semester 1 (satu), semester 2 (dua), semester 3 (tiga), semester 4 (empat), dan semester 8 (delapan) untuk pembelajaran di dalam Program Studi, dan semester 5 (lima), semester 6 (enam), dan semester 7 (tujuh) untuk pembelajaran di luar Program Studi.
 - (11) Implementasi struktur Kurikulum untuk mendukung MBKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PELAKSANAAN DAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

Pelaksanaan program MBKM, meliputi:

- a. Mahasiswa IPBI yang akan mengikuti program hak belajar tiga semester di luar Program Studi adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan berasal dari Program Studi yang terakreditasi sama dengan Program Studi;
- b. Perguruan tinggi dan Program Studi yang menjadi Mitra tempat belajar sebagaimana disebut pada huruf a harus sudah terakreditasi;
- c. Program yang akan dilaksanakan harus disepakati bersama antara pihak IPBI dengan perguruan tinggi, Program Studi dan/atau institusi lain sebagai Mitra; dan
- d. Program sebagaimana disebut pada huruf a dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi dan IPBI yang didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi dibawah bimbingan Dosen.

Pasal 8

Pihak yang berperan dalam pelaksanaan program MBKM terdiri atas:

- a. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
- b. Fakultas;
- c. Program Studi;
- d. Dosen;
- e. Mahasiswa; dan
- f. Mitra

Pasal 9

- (1) IPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib menyusun kebijakan/pedoman akademik MBKM.
- (2) Penyusunan kebijakan/pedoman akademik MBKM dikoordinasikan oleh wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan.
- (3) IPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib:

- a. memfasilitasi hak Mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di Program Studi atau institusi lain di luar IPBI paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS;
 - b. memfasilitasi hak Mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di dalam IPBI sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan
 - c. memproses usulan pembuatan dokumen kerja sama dengan Mitra
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan usulan Program Studi.
- (5) Proses usulan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikelola oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama.
- (6) Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Program Studi.

Pasal 10

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf b, wajib:

- a. menyiapkan daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil Mahasiswa lintas Program Studi; dan
- b. menyiapkan dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan.

Pasal 11

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib:

- a. menyusun atau menyesuaikan Kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- b. memfasilitasi Mahasiswa yang akan mengambil program MBKM;
- c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh Mahasiswa di luar Program Studi beserta persyaratannya;
- d. melakukan konversi mata kuliah dengan kegiatan Pembelajaran luar Program Studi;

- e. menyiapkan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan Pembelajaran luar Program Studi dan luar IPBI; dan
- f. membuat usulan kerja sama dengan calon Mitra kerja sama dalam pelaksanaan program MBKM kepada Rektor melalui Dekan dalam rangka pelaksanaan kewajiban Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi oleh Fakultas dan Program Studi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dengan cara :
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi yang ada di IPBI; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
 - 1. pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - 2. pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (2) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan sarjana terapan.

Pasal 13

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d wajib:

- a. merencanakan dengan Mahasiswa program MBKM/mata kuliah yang akan diambil di luar Program Studi;
- b. merencanakan dengan Mahasiswa jenis mata kuliah yang

dikonversi;

- c. membimbing Mahasiswa selama melakukan program MBKM;
- d. merencanakan rubrik penilaian dan melakukan evaluasi serta penilaian pelaksanaan program MBKM.

Pasal 14

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib:

- a. merencanakan bersama Dosen pembimbing akademik mengenai bentuk kegiatan Pembelajaran dalam program MBKM yang akan diambil di luar Program Studi;
- b. mendaftarkan program kegiatan luar Program Studi;
- c. melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi; dan
- d. mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

Pasal 15

(1) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib:

- a. membuat dokumen kerja sama bersama IPBI/ Fakultas/Program Studi; dan
- b. melaksanakan program kegiatan di luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama.

(2) Usulan kerja sama untuk pembuatan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Program Studi kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 16

Bentuk kegiatan Pembelajaran dalam program MBKM berupa hak belajar tiga semester di luar Program Studi, meliputi:

- a. pertukaran pelajar;
- b. magang/praktek kerja;
- c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
- d. penelitian/riset;
- e. proyek kemanusiaan;
- f. kegiatan wirausaha;

- g. studi/proyek independen; dan
- h. membangun desa/kuliah kerja nyata (KKN) tematik.

Pasal 17

- (1) Program MBKM diatur lebih lanjut dalam panduan MBKM IPBI.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan MBKM di IPBI.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LPM dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan terkait.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Hasil pembelajaran di luar kampus dan/atau karya prestasi Mahasiswa dapat di rekognisi dan dikonversi dalam bentuk pengakuan SKS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 19

- (1) Penjaminan mutu program MBKM dilaksanakan oleh LPM.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM melibatkan seluruh unsur kelembagaan terkait.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan program MBKM dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari Kementerian dan/atau IPBI dan/atau Mitra.

Pasal 21

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tidak

diberikan pengakuan SKS untuk pembelajaran program MBKM jika terbukti melakukan:

- a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
- b. kriminal;
- c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, tindakan intoleransi; dan/atau
- d. penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22


- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat pembaharuan dalam peraturan rektor ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 01 Juli 2020

Rektor

Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional,




Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M
NIPY. 2000.0003